

HEDGING STRATEGIES IN INDONESIA'S NICKEL EXPORT BAN POLICY

**STRATEGI HEDGING DALAM KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR NIKEL
DI INDONESIA**

Amelia Zahara Mulya¹, Rizal Budi Santoso²

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas WidyaTama^{1,2}

amelizahara794@gmail.com¹, budi.santoso@widyatama.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze how Indonesia's nickel ore export ban and smelter investment regulation function as a national economic hedging strategy in dealing with global commodity price fluctuations and international trade uncertainties. The research applies a descriptive qualitative approach using secondary data from Statistics Indonesia (BPS), the Ministry of Energy and Mineral Resources, BKPM, TradeMap, government regulatory documents, and relevant literature. The findings show that the downstreaming policy successfully shifted Indonesia's export structure from primary commodities to higher value-added products such as ferronickel, Nickel Pig Iron, stainless steel, and battery-related materials. Smelter investment regulation also strengthens supply chain integration, increases domestic industrial capacity, broadens market coverage, and enhances income stability through medium- to long-term trade arrangements. Therefore, downstreaming policy and investment regulation serve as an effective non-financial hedging strategy that increases value added, economic resilience, and Indonesia's bargaining power in global trade.

Keywords: Nickel, Downstreaming, Export Ban, Hedging Strategy, Smelter Investment, Value Added

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan regulasi investasi smelter di Indonesia berfungsi sebagai strategi *hedging* ekonomi negara dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder dari BPS, Kementerian ESDM, BKPM, TradeMap, dokumen regulasi pemerintah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi mampu mengalihkan struktur ekspor dari komoditas primer menuju produk turunan bernilai tambah seperti *ferronickel*, *Nikel Pig Iron*, *stainless steel*, dan material baterai kendaraan listrik. Regulasi investasi smelter juga memperkuat integrasi rantai pasok, meningkatkan kapasitas industri, memperluas pasar, serta menciptakan stabilitas pendapatan melalui kontrak perdagangan jangka menengah–panjang. Dengan demikian, kebijakan hilirisasi dan regulasi investasi terbukti berfungsi sebagai strategi hedging non-finansial yang meningkatkan nilai tambah, ketahanan ekonomi, dan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.

Kata Kunci: Nikel, Hilirisasi, Larangan Ekspor, Strategi *Hedging*, Investasi Smelter, Nilai Tambah

PENDAHULUAN

Transformasi perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan perubahan paradigma pembangunan dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah menuju industrialisasi berbasis nilai tambah. Salah satu kebijakan paling strategis dalam kerangka tersebut adalah kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah yang diberlakukan sejak Januari 2020 sebagai bagian dari program hilirisasi nasional. Kebijakan ini bertujuan menghentikan posisi Indonesia sebagai pemasok bahan baku murah bagi

negara industri, dan mengalihkan orientasi ekonomi menuju pengolahan domestik melalui produksi *ferronickel*, *nickel matte*, *stainless steel*, serta bahan baterai kendaraan listrik [1]. Dengan cadangan nikel mencapai sekitar 23% dari total cadangan global, Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok nikel dunia sehingga kebijakan hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta memperluas penyerapan tenaga kerja [2].

Namun, penerapan kebijakan larangan ekspor nikel juga menciptakan konsekuensi baru, baik dari aspek perdagangan internasional, ekonomi nasional, maupun stabilitas keuangan. Secara eksternal, kebijakan ini memicu sengketa dagang dengan Uni Eropa di WTO karena dianggap melanggar

prinsip liberalisasi perdagangan global [3]. Secara internal, kebijakan ini berdampak pada perubahan struktur pasar, volatilitas harga global, fluktuasi nilai tukar, serta meningkatnya dominasi investor asing dalam industri smelter, di

mana sekitar 75% kapasitas pengolahan nikel di Indonesia didominasi investasi Tiongkok dengan nilai mencapai USD 20 miliar [4]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga melahirkan risiko perdagangan baru yang perlu dikelola secara sistematis.

Dalam konteks perdagangan internasional, strategi *hedging* menjadi sangat relevan untuk memastikan stabilitas ekonomi di tengah dinamika pasar global. *Hedging* dipahami sebagai strategi lindung nilai yang bertujuan meminimalkan risiko fluktuasi harga komoditas, nilai tukar, dan ketidakpastian pasar melalui instrumen derivatif, kontrak jangka panjang, serta pengelolaan eksposur risiko secara terstruktur [5]. Dalam industri nikel yang menjadi komoditas strategis dunia, strategi *hedging* tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan kebijakan hilirisasi. Dengan demikian, kebijakan larangan ekspor nikel dapat dipahami sebagai bagian dari strategi *hedging* negara dalam skala makro guna mengalihkan risiko ketergantungan ekspor bahan mentah menuju penguatan nilai tambah domestik.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Neo-Merkantilisme dan Teori *Hedging* sebagai dasar analisis utama. Teori Neo-Merkantilisme adalah pengembangan dari pemikiran merkantilisme klasik yang menempatkan kekuatan ekonomi sebagai faktor utama dalam memperkuat posisi, kepentingan, dan daya saing negara dalam sistem perdagangan internasional. [6] menjelaskan bahwa Neo-Merkantilisme memandang negara sebagai aktor utama yang memiliki peran dominan dalam mengatur perekonomian, mengelola sumber daya strategis, dan mengontrol aktivitas perdagangan lintas negara untuk kepentingan nasional. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya membiarkan mekanisme pasar bekerja secara bebas, tetapi turut campur melalui kebijakan perdagangan, proteksionisme selektif, pengaturan investasi, serta pengembangan industri domestik guna membangun kapasitas produksi dan meningkatkan nilai tambah nasional. Neo-Merkantilisme juga melihat perdagangan internasional sebagai bentuk persaingan antarnegara sehingga negara perlu menjaga serta memanfaatkan sumber daya strategis melalui pengelolaan ekspor, kebijakan hilirisasi, penguatan industri strategis, dan peningkatan daya tawar dalam rantai nilai global.

Teori *Hedging* menjelaskan bahwa *hedging* merupakan strategi lindung nilai yang digunakan untuk meminimalkan risiko akibat ketidakpastian dan fluktuasi harga agar nilai aset, pendapatan, serta aktivitas perdagangan tetap stabil. [5] mendefinisikan *hedging* sebagai tindakan perlindungan yang dilakukan melalui mekanisme pengendalian risiko, sehingga perubahan harga di pasar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi

pelaku perdagangan. Pada awalnya konsep ini berkembang dalam pasar keuangan dan komoditas melalui penggunaan instrumen seperti *futures*, *forward*, dan *options* yang bertujuan memberikan kepastian harga dan stabilitas nilai. Inti dari *hedging* bukan untuk memperoleh keuntungan lebih besar, tetapi untuk memberikan jaminan stabilitas melalui langkah preventif yang mampu mengurangi dampak risiko, menjaga kesinambungan aktivitas perdagangan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur dalam kondisi pasar yang tidak pasti.

Dalam konteks kebijakan nikel Indonesia, mekanisme *hedging* diwujudkan melalui pengalihan ketergantungan dari ekspor bijih mentah menuju produk olahan bernilai tambah, pembangunan smelter domestik, kewajiban divestasi, serta integrasi industri nikel ke sektor hilir seperti *ferronickel*, *nickel matte*, *stainless steel*, dan material baterai kendaraan listrik, yang terbukti meningkatkan nilai tambah nasional dan stabilitas pendapatan negara [7]. Kebijakan larangan ekspor nikel tidak hanya dipahami sebagai langkah proteksi ekonomi, tetapi sebagai strategi lindung nilai negara untuk memperkuat struktur industri dan menekan risiko ekonomi jangka panjang.

Dalam penelitian terdahulu Penelitian mengenai kebijakan larangan ekspor bijih nikel di Indonesia telah banyak dikaji dari perspektif hukum internasional dan dampak ekonomi Gelcheri Amalo, V., & Hardi, H. [8]. menekankan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan nilai tambah domestik, namun juga memunculkan risiko sengketa dagang internasional. Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, dan H. A. D [9]. Memperkuat temuan tersebut dengan

menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel secara hukum masih dapat dibenarkan dalam kerangka perdagangan internasional, meskipun berpotensi mengganggu stabilitas hubungan dagang.

Di sisi lain, penelitian mengenai strategi *hedging* lebih banyak dilakukan pada tingkat perusahaan Anastasia Sri Sukistini [10]. Serta Mahayastina, S. O. [11]. Menunjukkan bahwa strategi *hedging* efektif dalam mengurangi risiko volatilitas harga dan meningkatkan stabilitas kinerja perusahaan manufaktur. Namun, kajian-kajian tersebut tidak mengaitkan strategi *hedging* dengan kebijakan negara atau pengelolaan risiko dalam perdagangan internasional.

Dari gambaran penelitian terdahulu diatas, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar kajian mengenai kebijakan larangan ekspor bijih nikel di Indonesia masih menitikberatkan pada aspek hukum internasional dan dampak ekonomi makro, sementara pembahasan strategi *hedging* umumnya difokuskan pada level perusahaan. Sebaliknya, kajian yang secara spesifik menempatkan kebijakan ini sebagai bentuk strategi *hedging* negara masih sangat terbatas.

Artikel ini melihat bahwa kebijakan larangan ekspor nikel tidak hanya dipahami sebagai kebijakan proteksionisme atau kebijakan hilirisasi semata, tetapi juga dapat dimaknai sebagai strategi lindung nilai (*hedging*) nasional untuk memitigasi risiko ekonomi yang timbul akibat ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang sangat rentan terhadap volatilitas harga global. Strategi *hedging* tersebut tercermin dalam beberapa aspek utama. Pertama, penguatan struktur industri melalui pembangunan smelter domestik dan integrasi rantai pasok yang mendorong pergeseran posisi Indonesia dari sekadar pemasok bahan mentah

menuju produsen produk bernilai tambah. Kedua, penciptaan nilai tambah melalui produksi *ferronickel*, *nickel matte*, *stainless steel*, dan bahan baku baterai kendaraan listrik sebagai instrumen stabilisasi pendapatan dan peningkatan daya tawar ekonomi nasional. Ketiga, pengurangan eksposur risiko terhadap fluktuasi harga komoditas mentah melalui mekanisme kontrak jangka panjang, kepastian pasar, serta penguatan kapasitas pengolahan domestik.

Atas dasar tersebut, artikel ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa “bagaimana *“bagaimana strategi hedging dalam kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia”* serta bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, nilai tambah nasional, dan ketahanan struktur industri nikel. Artikel ini diawali dengan pembahasan kerangka teori Neo-Merkantilisme dan Teori *Hedging* sebagai fondasi analisis, kemudian dilanjutkan dengan telaah konseptual terhadap mekanisme kebijakan dan implikasinya, sebelum menarik kesimpulan akademik secara komprehensif.



Gambar 1. Kerangka Berpikir METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan strategi *hedging* dalam kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi serta nilai tambah industri. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap fenomena kebijakan dalam konteks nyata [12]. Penelitian dilaksanakan melalui tahapan: perumusan masalah dan kerangka teori, penetapan desain penelitian, pengumpulan data, validasi, serta analisis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder dari ESDM, BPS, BKPM, WTO, TradeMap, dokumen kebijakan pemerintah, serta jurnal ilmiah yang relevan. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data antarinstansi nasional, laporan internasional, dan literatur akademik untuk memastikan kredibilitas dan keandalan data. Analisis data dilakukan

secara deskriptif analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model analisis [13].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Neo-Merkantilisme dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis dalam memahami kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia. Neo-Merkantilisme menegaskan dominasi peran negara dalam mengendalikan sumber daya strategis, melindungi industri domestik, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta memperkuat posisi tawar ekonomi melalui kebijakan

proteksi dan industrialisasi hilir [6]. Kerangka ini dipadukan dengan Teori *Hedging* yang menjelaskan bahwa *hedging* merupakan strategi lindung nilai untuk meminimalkan risiko fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, serta volatilitas nilai tukar melalui pengelolaan eksposur risiko, kontrak jangka panjang, integrasi rantai pasok, dan diversifikasi produk [5].

Perkembangan Volume Ekspor Produk Turunan Bijih Nikel Sebelum dan Sesudah Kebijakan Larangan Ekspor Nikel

Tabel 1. Volume Produk Setengah Jadi Nikel 2013-2019

TAHUN	Ferronickel (HS 720260)	Nickel Pig Iron (HS 7201)	Stainless Steel (HS 7218)
2013	US\$ 232,038	US\$ 38,949	US\$ 2,178
2014	US\$ 292,133	US\$ 130,421	US\$ 1,902
2015	US\$ 330,332	US\$ 184,885	US\$ 812
2016	US\$ 571,299	US\$ 533,336	US\$ 30,435
2017	US\$ 1,331,567	US\$ 166,126	US\$ 425,409
2018	US\$ 1,360,996	US\$ 76,369	US\$ 821,559
2019	US\$ 2,595,557	US\$ 73,922	US\$ 411,337

Sumber TradeMap

Hasil analisis data TradeMap periode 2013–2019 menunjukkan bahwa ekspor produk turunan nikel Indonesia sebelum kebijakan larangan ekspor bijih nikel bersifat fluktuatif dan belum stabil. Struktur ekspor pada periode ini masih didominasi oleh bijih nikel mentah, sementara ekspor *ferronickel* meningkat secara bertahap namun terbatas oleh

kapasitas smelter. Ekspor *Nickel Pig Iron* (NPI) dan *stainless steel* menunjukkan pola yang tidak konsisten dengan kontribusi yang relatif kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum penguatan hilirisasi, industri hilir nikel Indonesia belum berkembang optimal dan kontribusi nilai tambah masih terbatas.

Tabel 2. Volume Produk Setengah Jadi Nikel 2020-2024

TAHUN	Ferronickel (HS 720260)	Nickel Pig Iron (HS 7201)	Stainless Steel (HS 7218)
2020	US\$ 4,739,112	US\$ 161,277	US\$1,630,912
2021	US\$ 7,087,354	US\$ 60,820	US\$3,726,820
2022	US\$13,621,271	US\$ 54,367	US\$4,064,165
2023	US\$15,290,339	US\$ 31,016	US\$2,848,999
2024	US\$14,061,459	US\$ 306,291	US\$2,369,747

Sumber TradeMap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2020–2024 terjadi peningkatan signifikan nilai ekspor produk turunan nikel Indonesia pasca kebijakan hilirisasi. Ekspor *ferronickel* meningkat tajam dan mencapai puncak pada 2023 sebelum mengalami koreksi moderat pada 2024, sementara ekspor *Nickel Pig Iron (NPI)* tetap berfluktuasi namun berkelanjutan sebagai produk antara bernilai tambah. Ekspor *stainless steel* juga meningkat pada periode 2020–2022 sebelum mengalami penyesuaian selanjutnya. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekspor dari komoditas primer menuju produk bernilai tambah.

Perbandingan nilai ekspor produk turunan nikel sebelum dan sesudah hilirisasi menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih mentah berhasil menggeser struktur ekspor Indonesia dari *low value-added products* ke *higher value-added products*. Peningkatan signifikan pada nilai ekspor *ferronickel*,

Dinamika Pasar Global dan Volatilitas Harga

Tabel 3. Harga Produk Turunan Nikel 2014-2024

Periode	Produk Turunan	Harga Rata-rata (US\$/ton)
Sebelum Hilirisasi	<i>Ferronickel</i>	US\$ 1.870/ton
Sesudah Hilirisasi	HS 720260	US\$ 1.855/ton
Sebelum Hilirisasi	<i>Nickel Pig Iron</i>	US\$ 833,92/ton
Sesudah Hilirisasi	HS 7201	US\$ 940,50
Sebelum Hilirisasi	<i>Stainless Steel</i>	US\$ 1.501,62/ton
Sesudah Hilirisasi	HS 7218	US\$ 1.867,77/ton

Analisis data TradeMap periode 2014–2024 menunjukkan perbedaan volatilitas harga antarproduk nikel sebelum dan sesudah hilirisasi. *Ferronickel* relatif stabil (US\$ 1.870 ke US\$ 1.855/ton) karena sebagian besar

NPI, dan *stainless steel* menegaskan bahwa hilirisasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai tambah nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global industri nikel.

Selain itu pola negara tujuan ekspor produk turunan nikel mengalami perubahan. Tiongkok tetap menjadi importir utama *ferronickel* dan *NPI*, sementara ekspor *stainless steel* semakin tersebar ke kawasan ASEAN, Asia Selatan, dan sebagian Eropa seiring peningkatan kapasitas produksi nasional. Laporan [14] dan [15] menunjukkan bahwa pergeseran ekspor ke produk bernilai tambah berkontribusi pada stabilitas pendapatan dan pengurangan risiko fluktuasi harga komoditas primer. hasil penelitian ini menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya menghasilkan peningkatan nilai tambah, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari strategi *hedging* melalui stabilitas pendapatan ekspor yang relatif lebih terjaga [16].

dijual melalui kontrak jangka menengah industri baja tahan karat (TradeMap, 2024; World Stainless Association, 2023). Nickel Pig Iron (NPI) naik moderat (US\$ 833,92 ke US\$ 940,50/ton) seiring peningkatan

kapasitas produksi dan permintaan rantai pasok stainless steel Tiongkok. Stainless steel mengalami kenaikan paling tinggi (US\$ 1.501,62 ke US\$ 1.867,77/ton) karena nilai tambah yang lebih tinggi dan permintaan manufaktur [17]. Data lintas produk menunjukkan bahwa hilirisasi mengubah struktur ekspor dari bijih mentah ke produk bernilai tambah. *Ferronickel* dan *NPI* cenderung lebih stabil karena mekanisme kontrak jangka menengah, sedangkan stainless steel lebih sensitif terhadap permintaan industri manufaktur internasional. Perubahan ini mengubah profil risiko harga produk nikel Indonesia, karena eksposur terhadap fluktuasi harga bijih mentah berkurang dan pendapatan ekspor lebih terkait permintaan industri pengolahan [14].

Pada produk Nickel Pig Iron (NPI/HS 7201), pola harga menunjukkan perubahan yang lebih nyata. Harga rata-rata NPI pada periode sebelum hilirisasi tercatat sebesar US\$ 833,92 per ton, sementara pada periode sesudah hilirisasi meningkat menjadi US\$ 940,50 per ton. Kenaikan ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi dan permintaan NPI pada rantai pasok stainless steel Tiongkok, yang merupakan pasar utama penyerap NPI Indonesia. Dengan demikian, pergerakan harga NPI mencerminkan keterkaitan langsung dengan siklus produksi stainless steel global, yang dipengaruhi oleh ekspansi kapasitas smelter dan dinamika konsumsi industri baja [17].

Perubahan harga juga terlihat pada produk stainless steel (HS 7218). Pada periode sebelum hilirisasi, harga rata-rata berada pada kisaran US\$ 1.501,62 per ton, sedangkan pada periode sesudah hilirisasi meningkat menjadi US\$ 1.867,77 per ton. Nilai tersebut menempatkan stainless steel sebagai produk turunan nikel dengan nilai harga rata-rata tertinggi dibanding ferronikel

dan NPI dalam rentang pengamatan. Karakter harga stainless steel terkait dengan pasar manufaktur global, di mana perubahan harga dipengaruhi oleh permintaan industri pengguna akhir serta integrasi rantai pasok pada sektor otomotif, konstruksi, dan elektronik [18].

Temuan harga lintas produk tersebut memperlihatkan bahwa setelah hilirisasi, struktur ekspor nikel Indonesia tidak lagi terikat pada mekanisme harga bijih mentah di pasar spot, melainkan bergerak pada pasar produk industri dengan struktur permintaan yang lebih tersegmentasi. Sebelum hilirisasi, sebagian besar perdagangan nikel Indonesia berhubungan dengan pasar bijih mentah (HS 2604), sehingga pergerakan harga mengikuti fluktuasi suplai dan permintaan bahan baku global. Setelah hilirisasi, ekspor beralih ke produk turunan yang terhubung dengan permintaan industri pengolahan, menjadikan volatilitas harga dipengaruhi oleh faktor produksi, tingkat utilisasi smelter, dan kontrak pasokan jangka menengah [16].

Dari sisi dinamika pasar global, perbedaan tingkat volatilitas juga tampak antarproduk. Ferronikel menunjukkan stabilitas harga yang lebih tinggi, NPI mengikuti siklus produksi stainless steel, sementara stainless steel berada pada segmen pasar bernilai lebih tinggi dan sensitif terhadap dinamika industri manufaktur internasional. Variasi karakter pasar tersebut menghasilkan tingkat risiko harga yang berbeda pada setiap produk turunan nikel di pasar global, sehingga mengubah profil risiko perdagangan nikel Indonesia setelah hilirisasi [15].

Temuan ini memperlihatkan bahwa perubahan struktur perdagangan dari bijih mentah menuju produk turunan mengarahkan Indonesia pada lingkungan pasar global yang memiliki mekanisme

pembentukan harga, pola permintaan, dan tingkat volatilitas yang berbeda. Kondisi tersebut memberikan dasar empiris untuk memahami bahwa hilirisasi tidak hanya berdampak pada nilai tambah ekspor, tetapi juga pada pengelolaan risiko harga dan pasar, yang menjadi landasan bagi analisis strategi *hedging* dalam kebijakan larangan ekspor nikel.

Strategi *Hedging* Indonesia melalui Regulasi Investasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *hedging* Indonesia pada sektor nikel diterapkan melalui pendekatan kebijakan struktural, khususnya melalui regulasi investasi dan kebijakan hilirisasi mineral yang diarahkan untuk mengurangi eksposur terhadap risiko pasar global. Temuan empiris memperlihatkan bahwa sebelum 2019, struktur ekspor nikel Indonesia masih didominasi bijih nikel mentah, sehingga pendapatan ekspor berada pada kondisi yang sensitif terhadap fluktuasi harga dan permintaan internasional. Kerentanan tersebut tercermin dari ketergantungan ekspor pada pasar spot bahan mentah, di mana perubahan harga global secara langsung memengaruhi kinerja perdagangan nikel nasional [19].

Perubahan strategi terjadi setelah pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Implementasi kebijakan ini menghasilkan pergeseran orientasi perdagangan dari ekspor berbasis bahan mentah menuju ekspor produk bernilai tambah, sehingga struktur industri nikel bergeser dari model komoditas primer menuju model industri pengolahan. Hasil data menunjukkan bahwa setelah kebijakan hilirisasi diberlakukan, ekspor bijih nikel (HS 260400) menurun hingga mendekati nol, sementara ekspor produk olahan seperti *ferronickel* dan *stainless*

steel menunjukkan peningkatan nilai dan volume ekspor secara konsisten [20]. Perubahan ini menghasilkan pola perdagangan yang lebih terhubung dengan industri manufaktur global dibandingkan dengan pasar bahan mentah.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi investasi smelter berperan sebagai instrumen *hedging* non-finansial, di mana mitigasi risiko dilakukan melalui restrukturisasi rantai nilai industri. Integrasi antara izin usaha pertambangan, kewajiban pembangunan smelter, dan insentif investasi hilirisasi menciptakan perubahan struktur produksi dari penjualan bahan mentah menuju produksi produk turunan yang memiliki segmentasi pasar lebih luas dan kecenderungan kontrak jangka menengah–panjang. Kondisi tersebut menghasilkan profil risiko pasar yang berbeda dibandingkan periode sebelum hilirisasi, terutama karena keterikatan ekspor pada industri baja tahan karat dan ekosistem baterai kendaraan listrik [16].

Secara empiris, hasil perubahan struktur industri tersebut menunjukkan bahwa regulasi investasi tidak hanya mendorong peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri, tetapi juga mengalihkan eksposur risiko dari pasar bijih mentah yang volatil menuju pasar produk olahan yang memiliki basis permintaan industri dan integrasi rantai pasok global. Dengan demikian, strategi regulasi investasi pada sektor nikel membentuk mekanisme *hedging* berbasis kebijakan, di mana pengurangan risiko dilakukan melalui peningkatan nilai tambah, perubahan struktur perdagangan, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai industri pengolahan nikel internasional.

Regulasi Investasi Smelter

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi investasi smelter berperan sebagai instrumen inti dalam strategi *hedging* Indonesia di sektor nikel karena kebijakan ini mengubah orientasi produksi dari ekspor bijih mentah menuju aktivitas pengolahan bernilai tambah di dalam negeri. Temuan analisis kebijakan memperlihatkan bahwa penerapan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral melalui UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 menghasilkan pergeseran struktur izin pertambangan, di mana pemegang IUP wajib mengintegrasikan kegiatan produksi dengan fasilitas pengolahan domestik [21].

Ketentuan tersebut diperkuat melalui PP No. 1 Tahun 2017 dan PP No. 96 Tahun 2021, yang menghubungkan persyaratan perizinan operasi produksi dengan progres pembangunan smelter, sehingga investasi bergeser dari aktivitas ekspor bahan mentah berisiko tinggi menuju aset industri jangka panjang [22].

Temuan ini menunjukkan bahwa percepatan transformasi struktural terjadi setelah diberlakukannya Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 yang mempercepat larangan ekspor bijih nikel mulai 2020. Regulasi ini menghiasi lisan konsolidasi rantai produksi tambang-smelter dan peningkatan kapasitas pengolahan domestik. Data industri mencatat kenaikan jumlah smelter dari sekitar 11 unit pada 2017 menjadi 43 unit pada 2023, dengan proyeksi lebih dari 60 unit pada 2025, terutama terkonsentrasi di IMIP Morowali, IWIP Weda Bay, Pomalaa, dan Obi Island [16]. Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi berfungsi sebagai pengarah struktur industri, bukan sekadar aturan administratif.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa arus investasi didominasi oleh perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi, disusul investor

Korea Selatan dan Jepang pada rantai baterai dan stainless steel. Pola ini menunjukkan bahwa kepastian regulasi bukan hanya harga komoditas menjadi faktor utama penarik modal asing [23].

Dampak ekonomi yang teridentifikasi berupa peningkatan nilai tambah produk secara bertingkat, di mana nilai bijih nikel sekitar USD 30/ton meningkat menjadi USD 90/ton pada, USD 203/ton pada *ferronickel*, dan lebih dari USD 3.000/ton pada MHP/ matte untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik [24]. Temuan ini menunjukkan bahwa *Nickel Pig Iron* nilai ekonomi yang dihasilkan hilirisasi berbasis proses industri, bukan volume ekspor mentah.

Dari sisi aktivitas menunjukkan terbentuknya multiplier effect melalui logistik, energi, jasa konstruksi, dan manufaktur komponen di kawasan industri nikel. Kawasan IMIP Morowali tercatat menyerap sekitar 80.000–90.000 pekerja, sedangkan IWIP Weda Bay menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia [23]. Nilai tambah yang dihasilkan muncul tidak hanya melalui ekspor, tetapi juga melalui aktivitas ekonomi turunan domestik.

Hasil analisis kebijakan juga menemukan bahwa regulasi investasi smelter terintegrasi dengan kewajiban divestasi saham minimal 51% bagi perusahaan tambang asing sebagaimana diatur dalam PP No. 96 Tahun 2021. Temuan ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah industri, tetapi juga memperkuat penguasaan ekonomi negara melalui kepemilikan aset, dividen, pajak, dan royalti [25]. Mekanisme ini berfungsi sebagai lindung nilai struktural, karena manfaat ekonomi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi harga pasar global.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi *hedging* diwujudkan melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dan regulasi investasi, serta bagaimana dampaknya terhadap nilai tambah, stabilitas ekonomi, dan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif yang didukung teori Neo-Merkantilisme dan konsep *Hedging Hull*, serta data perdagangan internasional dan kebijakan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia terbukti berfungsi sebagai strategi lindung nilai negara yang bersifat struktural dan jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan ekspor nikel yang diikuti dengan kewajiban hilirisasi dan pembangunan smelter telah mengalihkan struktur perdagangan Indonesia dari ekspor bijih mentah menuju ekspor produk hilir bernilai tambah seperti *ferronickel*, *Nickel Pig Iron (NPI)*, *stainless steel*, dan material antara industri baterai kendaraan listrik. Transformasi ini menciptakan mekanisme *hedging* karena perdagangan nikel Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasar spot yang sangat fluktuatif, tetapi semakin terikat pada kontrak industri jangka menengah–panjang, nilai tambah ekonomi yang lebih besar, serta basis permintaan yang lebih stabil.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa stabilitas pendapatan ekspor, penguatan kapasitas industri nasional, peningkatan nilai tambah, dan penguatan posisi tawar Indonesia di rantai nilai global merupakan bentuk dari instrumen *hedging* non-finansial. Dengan demikian, penurunan risiko ekonomi tidak dihasilkan oleh instrumen finansial, tetapi melalui perubahan struktur industri dan orientasi

perdagangan. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan tersebut masih memiliki keterbatasan, antara lain dominasi investasi asing, ketergantungan teknologi, serta potensi risiko tata kelola lingkungan dan sosial yang memerlukan perhatian serius agar manfaat ekonomi tidak menimbulkan konsekuensi jangka panjang.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis kuantitatif guna mengukur secara lebih presisi pengaruh kebijakan larangan ekspor nikel terhadap stabilitas pendapatan ekspor, volatilitas harga, dan kinerja makroekonomi nasional. Kajian lanjutan juga perlu memperluas fokus pada aspek tata kelola investasi, transfer teknologi, serta dampak lingkungan dan sosial dari hilirisasi nikel untuk memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi jangka panjang. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji integrasi antara strategi *hedging* struktural melalui kebijakan industri dengan instrumen manajemen risiko finansial, sehingga efektivitas kebijakan dalam menghadapi dinamika pasar global dapat ditingkatkan secara lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Pribadi, A. (2019). *Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020*. <Https://Www.Esdm.Go.Id/>.
- [2]. ANTARA. (2024). *RI could dominate global market through nickel downstreaming: official*. September 14. <https://en.antaranews.com/news/325963/ri-could-dominate-global-market-through-nickel-downstreaming-official>
- [3]. Purba, J. A. A. (2024). Batasan untuk Keamanan: Analisis

- Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(1), 78–91. <https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.54692>
- [4]. Admin. (2021). *Dampak Positif Larangan Ekspor Nikel Baru Terasa Tahun Depan*. <Https://Nikel.Co.Id/>.
- [5]. John C. Hull. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives* (Edisi ke-10). Pearson Education India.
- [6]. Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. (1993). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. In *Realism, Pluralism, Globalism*. In Macmillan Publishing Company.
- [7]. Kementerian Investasi dan Hilirisasi. (n.d.). *Indonesia Tegaskan Kepemimpinan Global Transisi Energi Melalui Sektor Mineral Kritis*. Kementerian Investasi Dan Hilirisasi. <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/indonesia-tegaskan-kepemimpinan-global-transisi-energi-melalui-sektor-mineral-kritis>
- [8]. Gelcheri Amalo, V., & Hardi, H. (2024). Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel: Tinjauan Hukum Internasional dan Dampak Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 1–21.
- [9]. Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, dan H. A. D. (1385). *LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DIANTARA STABILITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL*. 17, 302.
- [10]. Anastasia Sri Sukistini. (2024). Dampak Strategi Hedging Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*. https://journal.ukmc.ac.id/index.php/jia/article/view/1197?utm_source=chatgpt.com
- [11]. ,Mahayastina, S. O. (2025). STRATEGI HEDGING UNTUK MENGATASI VOLATILITAS HARGA KOMODITAS DI SEKTOR MANUFAKTUR. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*. https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/2738?utm_source=chatgpt.com
- [12]. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- [13]. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- [14]. *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*. (2023). *Commodity Market Review 2023*. <https://unctad.org/>
- [15]. World Bank. (2024). *Commodity Markets Outlook 2024*. <https://www.worldbank.org>
- [16]. Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM 2024.
- [17]. World Steel Association. (2024). *World Steel in Figures 2024*. <https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/World-Steel-in-Figures.html>
- [18]. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *OECD Steel Market Report 2024*.

- <https://www.oecd.org/industry/steel/steel-market-report-2024.htm>
- [19]. Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Statistik Ekspor Indonesia 2018*.
<https://www.bps.go.id/publication/2018>
- [20]. Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Ekspor Indonesia 2022*.
<https://www.bps.go.id/publication/2022>
- [21]. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara*.
<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-undang-undang-mineral-dan-batubara.pdf>
- [22]. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2023). *Laporan Investasi Smelter Nikel di Indonesia 2023*.
- [23]. Viriya Singgih. (n.d.). *Cina di Hilir: Gurita Oligarki Nikel Indonesia*.
Https://Projectmultatuli.Org/Cina-Di-Hilir-Gurita-Oligarki-Nikel-Indonesia/.
<https://projectmultatuli.org/cina-di-hilir-gurita-oligarki-nikel-indonesia/>
- [24]. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). *Laporan Pengembangan Hilirisasi Nikel dan Produk Turunan 2022*.
- [25]. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara*.
<https://www.esdm.go.id>